

Pengembangan Pemasaran Produk Halal Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara

Dina Zulfa Ofera

dinazulfa123@gmail.com

STAI Al-Islahiyah Binjai

Riyan Pradesyah

riyanpradesyah@umsu.ac.id

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Perkembangan prinsip syariah di Indonesia, terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya lembaga keuangan syariah, yang menggunakan prinsip syariah. Perkembangan lembaga keuangan, merupakan suatu pengagas utama dalam kemunculan produk syariah yang ada di Indonesia, kemudian baru bermunculan produk-produk syariah lainnya, seperti wisata halal; hotel syariah, rumah makan halal, obat-obatan halal dan lainnya. Di dalam gencarnya perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada ditengah-tengah masyarakat, produk halal timbul sebagai bagian dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Hanya saja, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk halal yang beredar, bahkan masyarakat juga belum mengetahui tentang bagaimana pemasaran produk halal menggunakan sistem marketing syariah. Hal ini tentu saja merupakan suatu yang harus gencar untuk disosialisasikan, agar produk syariah dapat mengalami perkembangan, dan juga tentunya dapat membantu masyarakat dalam peningkatan perekonomian. Maka untuk itu, sosialisasi dalam sistem pemasaran syariah dilakukan disetiap desa, dengan memaparkan sistem marketing syariah, dan pengambilan keuntungan. Adanya hal tersebut, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatnya, dan mengetahui tentang sistem pemasaran secara syariah pada produk halal yang akan dilakukan.

Kata kunci : Marketing Syariah, dan produk Halal

Abstrac

The development of sharia principles in Indonesia continues to experience a significant increase. This can be seen from the increase in Islamic financial institutions, which use sharia principles. The development of financial institutions, is a major initiator in the emergence of existing Islamic products in Indonesia, then other emerging Islamic products have emerged, such as halal tourism; sharia hotels, halal restaurants, halal medicines and more. In the incessant development of Islamic financial institutions in the midst of society, halal products arise as part of increasing people's income. However, there is still a lack of public knowledge about halal products in circulation, even the people do not know about how to market halal products using the sharia marketing system. This of course is something that must be intensified to be socialized, so that Islamic products can experience development, and also of course can help the community

in improving the economy. So for that, socialization in the sharia marketing system is carried out in every village, by describing the Islamic marketing system and profit taking. The existence of this, it is expected that the community can increase their opinion, and know about the sharia marketing system for halal products to be carried out.

Keywords: *Marketing Syariah, and Halal products*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, sistem syariah kini mulai banyak dikenal oleh masyarakat, terkait dengan sistem bagi hasil, sistem jual beli, sistem penitipan, dan sistem lainnya. Perkenalan sistem syariah di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh lembaga keuangan syariah, dimana lembaga keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah kantor lembaga keuangan syariah yang tentunya berdiri ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Di dalam perbincangan hangat lembaga keuangan syariah, kini banyak muncul tentang tentang perkembangan wisata halal, diantaranya adalah wisata halal.

Wisata halal merupakan suatu tempat wisata yang dikelola secara syariah, di dalam wisata halal

mempunyai komponen-komponen yang tentunya harus dijaga, seperti makanan halal, tempat penginapan syariah atau hotel syariah, dan obat-obatan halal, dan lainnya yang berkaitan dengan tempat wisata. Maka ada satu yang kini terus menjadi pembicaraan hangat ditengah-tengah masyarakat, yaitu produk halal. Produk halal merupakan suatu produk yang diproduksi berdasarkan standarisasi kehalalan yang ada di Indonesia, tentu saja untuk mendapatkan label halal, banyak syarat yang harus dipenuhi, dan banyak uji lab yang juga harus dipenuhi, dan apabila uji lab tersebut tidak dapat terpenuhi, maka produk tersebut akan gagal untuk mendapatkan label halal pada produk yang telah diproduksi.

Selain memiliki label halal, produk halal juga mempunyai metode dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Hal inilah

yang mendorong masyarakat untuk mengetahui metode yang digunakan produk halal dalam peningkatan perekonomian. Tetapi masih kurangnya sosialisasi tentang sistem yang dikembangkan produk halal, di dalam peningkatan perekonomian masyarakat, dengan menggunakan marketing syariah. Maka untuk itu, disini peneliti akan mencoba untuk melatih masyarakat dalam pemasaran produk syariah dengan menggunakan marketing syariah.

Masyarakat Kelurahan Jati Makmur, belum memahami cara pemasaran produk halal yang kini telah masuk di kelurahan tersebut. Bukan hanya itu saja, pemahaman masyarakat kelurahan Jati Makmur juga belum cukup untuk memperkenalkan produk halal yang mereka miliki saat ini. Maka dari permasalahan tersebut, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat atau mitra, adapun permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat terkait

dengan produk halal yang mereka miliki saat ini.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang metode pemasaran secara syariah yang disarankan oleh para distributor produk halal.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat, terkait upah yang diberikan oleh distributor dalam memperoleh keuntungan dalam penjualan produk halal.

2. METODE PELAKSANAAN

Adanya produk halal diharapkan masyarakat dapat memahami manfaat dari produk halal tersebut, mulai dari kebutuhan rumah tangga, sampai pada obat-obatan. Selain itu masyarakat juga mampu memasarkan produk halal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perekonomian yang mereka miliki. Sistem pemasaran yang ditawarkan adalah sistem pemasaran secara syariah. Untuk itu, metode yang dilakukan dalam program ini adalah

pelatihan dan pendampingan masyarakat, dalam memasarkan produk halal.

a. Prosedur Kerja

Pengabdian ini dilakukan dengan meliputi beberapa langkah, hal ini dilakukan agar pengabdian dapat berjalan dengan terstruktur atau sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan observasi atau survey lapangan, dan meminta izin kepada kepala desa Jati Makmur untuk melakukan pengabdian masyarakat tentang produk halal, dengan menunjukkan materi-materi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Kedua, mempersiapkan segala keperluan pengabdian, mulai dari surat kerjasama dengan kepala desa, sampai pada kerjasama dengan mitra yang bersangkutan.

Langkah ke tiga, membuat surat undangan kepada masyarakat, terkait dengan sosialisasi produk halal, dan pelatihan pemasaran secara syariah terhadap produk-produk halal. Ke empat, menyiapkan apa yang menjadi keperluan dalam

mengadakan pelatihan, seperti persiapan materi, infokus, daftar hadir, spanduk dan lain sebagainya. Ke lima diadakan sosialisasi produk halal, dan sistem pemasaran secara syariah. Adapun pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan penjangkauan kepada warga desa tentang peluang bisnis produk halal yang kini berkembang ditengah-tengah masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi tentang manfaat dari produk halal yang kini berkembang dimasyarakat, mulai dari produk-produk kebutuhan rumah tangga, sampai pada produk obat-obatan,.
3. Memaparkan tentang sistem pemasaran secara syariah yang disarankan oleh produsen.
4. Memaparkan tentang keuntungan yang didapatkan oleh

masyarakat, terkait dengan penjualan atau peluang bisnis dalam menjalankan produk halal.

5. Melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang memperoleh laba yang besar, dengan cara pemasaran dengan prinsip syariah.

b. Hasil Yang Dicapai

Di dalam melakukan pengabdian yang dilakukan di Kelurahan Jati Makmur, adapun hasil yang di dapat kan ketika melakukan pengabdian masyarakat, adalah sebagai berikut :

1. Survey Awal

Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh peneliti, antara lainnya adalah sebagai berikut ; Pertama, Melakukan kunjungan ke Kelurahan Jati Makmur, untuk meminta izin kepada kepala desa melakukan pengabdian masyarakat berkaitan dengan pengembangan produk halal.

Pertemuan ini dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019, tentu saaj dalam pertemuan pertama ini peneliti melakukan pembahasan tentang produk halal dan kaitannya dengan pendapatan masyarakat. Setelah berbincang panjang lebar, peneliti diberikan izin untuk melakukan pengabdian masyarakat.

Perteuan kedua, dilakukan di rumah Ibu Sri Ningtias dan bapak kepala desa. Di dalam pertemuan ini, peneliti juga memaparkan sedikit tentang produk halal, serta keuntungan yang ada di dapatkan oleh warga. Kemudian setelah itu meyepakati tanggal pelaksanaan yang dilakukan kepada masyarakat.



Gambar : 1. Pertemuan dialkuakn dirumah Ibu PKK dan dihadiri oleh Kepala desa dan perwakilan masyarakat.

2. Persiapan Pelaksanaan Pengabdian

Setelah terjadinya pertemuan pertama dan kedua, penyelenggara menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan selama menjalankan pengabdian. Hal pertama tentu saja sebuah materi yang ingin disampaikan, Strategi Marketing Syariah yang tentunya nanti akan digunakan dalam sosialisasi, dan persiapan non teknis lainnya yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Kemudian setelah itu mempersiapkan media pendukung yang akan digunakan untuk melakukan pengabdian masyarakat.

3. Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di kelurahan Jati Makmur, dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 9 Maret 2019. Sebelum dilakukannya sosialisasi tentang Pengembangan Pemasaran Produk Halal Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Jati

Makmur, terlebih dahulu bapak kepala desa memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan pengabdian tersebut. Ada suatu hal yang disampaikan kepada bapak kepala desa, bahwa produk halal harus digencarkan kepada masyarakat, karena selain dapat diuji tentang kesehatannya, produk halal tersebut juga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pada pertemuan ini, dihadiri oleh masyarakat sebanyak 30 orang dari masing-masing warga. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dimasing-masing tempat secara berkala, sehubungan dengan pekerjaan masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan, maka kegiatan dilakukan selama tiga kali pertemuan dengan tempat yang berbeda, dan dalam satu kelurahan. Pada pertemuan pertama ini juga masih membahas tentang tempat dan waktu yang dapat digunakan oleh masyarakat.



Gambar : II. Membawa Produk Halal, dan memperkenalkan kembali kepada masyarakat, terkait dengan manfaat dari produk tersebut.

Pada Gambar II yang ada di atas, Ibu Dina Zulfa Ofera M.E.I., memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan produk-produk halal yang ada di masyarakat, bukan hanya itu saja, Ibu Dina juga menjelaskan kembali manfaat dari masing-masing produk, mulai dari produk rumahaman atau produk yang digunakan setiap harinya, sampai pada obat-obatan yang ada. Pada pertemuan ini, Ibu Dina juga memaparkan sistem marketing syariah yang digunakan dalam penjualan.

Pertemuan ini merupakan pertemuan ke tiga yang dilakukan, yaitu pada tanggal 13 Maret 2019. Pertemuan pertama ini dilakukan di rumah warga, pertemuan ini juga

dihadiri oleh beberapa perangkat desa yang menemani dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekalian pengarahan tentang marketing syariah.



Gambar III. Bapak Suwardi Yamsyah M.Pd.I., memberikan materi tentang Produk Halal.

Pada Gambar III yang ada di atas, Bapak Suwardi Yamsyah, M.Pd.I., memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan produk-produk halal yang ada di masyarakat, bukan hanya itu saja, Bapak Suwardi juga menjelaskan kembali manfaat dari masing-masing produk, mulai dari produk rumahaman atau produk yang digunakan setiap harinya, sampai pada obat-obatan yang ada. Pada pertemuan ini, Ibu Dina juga memaparkan sistem marketing syariah yang digunakan dalam penjualan.

Pertemuan ini merupakan pertemuan ke tiga yang dilakukan, yaitu pada tanggal 15 Maret 2019. Pertemuan pertama ini dilakukan di rumah warga, pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa perangkat desa yang menemani dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekalian pengarahan tentang marketing syariah.



Gambar. IV. Bapak Suwardi Yamsyah M.Pd.I., memberikan materi tentang Produk Halal.

Pada Gambar IV yang ada di atas, Bapak Suwardi Yamsyah, M.Pd.I., memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan produk-produk halal yang ada di masyarakat, bukan hanya itu saja, Bapak Suwardi juga menjelaskan kembali manfaat dari masing-masing produk, mulai dari produk

rumahaman atau produk yang digunakan setiap harinya, sampai pada obat-obatan yang ada. Pada pertemuan ini, Ibu Dina juga memaparkan sistem marketing syariah yang digunakan dalam penjualan.

Pertemuan ini merupakan pertemuan ke tiga yang dilakukan, yaitu pada tanggal 19 Maret 2019. Pertemuan pertama ini dilakukan di rumah warga, pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa perangkat desa yang menemani dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekalian pengarahan tentang marketing syariah.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Program pengabdian ini sangat diminati oleh masyarakat, selain menginginkan pendapatan yang lebih, masyarakat juga menginginkan hijrah menggunakan produk halal untuk kehidupan sehari-hari. Maka atas dasar hal tersebut, pengabdian masyarakat tentang Pemasaran Produk Halal Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Jati Makmur, dilakukan dengan baik.

Maka banyak yang harus disampaikan kepada masyarakat, salah satunya adalah tentang sistem marketing atau penjualan produk, yang tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kendala yang dihadapi dalam pengabdian ini, masyarakat masih awam dengan sistem marketing syariah, sehingga harus mejabarkan prinsip syariah tersebut dengan serinci mungkin, sehingga masyarakat paham atas pemasaran secara syariah tersebut. Bukan hanya itu saja, pengambilan keuntungan juga merupakan suatu hal yang juga sulit untuk dijelaskan kepada masyarakat, karena masyarakat masih belum memahami pengambilan keuntungan yang dari mereka sendiri, dan dari produsen.

b. Saran

Adapun saran yang diberikan, seharusnya produsen terlebih dahulu mensosialisasikan tentang produk halal, kemudian di dukung dengan pengetahuan masyarakatnya, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dari produk-produk yang dijual. Untuk pembagian keuntungan, produsen juga harus menjelaskannya secara gamblang atau transparan, sehingga masyarakat dapat menerima sistem bagi hasil yang ditawarkan.

Referensi

Pradesyah Riyan, dan AL Bara, *Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah Di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Serdang Bedagai Sumatera Utara*. Jurnal Prodikmas, tahun 2018.